



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 111 /PMK.02/2022
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERSIFAT VOLATIL DAN KEBUTUHAN MENDESAK BIDANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dalam hal tertentu tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pelayanan yang bersifat volatil dan kebutuhan mendesak, dapat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Pertahanan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 970);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL DAN KEBUTUHAN MENDESAK BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak bidang pendidikan dan pelatihan yang berlaku pada Kementerian Pertahanan berasal dari kegiatan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan yang meliputi:
 - a. bersifat volatil, terdiri atas:
 1. pendidikan dan pelatihan bahasa;
 2. pendidikan dan pelatihan bela negara;
 3. penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi; dan
 4. pendidikan dan pelatihan dengan spesifikasi sesuai permintaan wajib bayar.
 - b. kebutuhan mendesak, terdiri atas:
 1. pelatihan struktural kepemimpinan; dan
 2. pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
- (5) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak berupa pendidikan dan pelatihan bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a angka 1 tidak termasuk biaya transportasi.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa pendidikan dan pelatihan bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a angka 1 termasuk biaya akomodasi dan konsumsi.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa pendidikan dan pelatihan bela negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a angka 2 tidak termasuk biaya transportasi.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak berupa pendidikan dan pelatihan bela negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a angka 2 termasuk biaya akomodasi dan konsumsi.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. kegiatan sosial;
 - b. kegiatan keagamaan;

- c. kegiatan kenegaraan;
 - d. keadaan di luar kemampuan wajib bayar;
 - e. kondisi kahar;
 - f. masyarakat tidak mampu;
 - g. mahasiswa/pelajar;
 - h. instansi pemerintah; dan
 - i. usaha mikro, kecil dan menengah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 652

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian Administrasi Kementerian


MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 111/PMK.02/2022
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL DAN
KEBUTUHAN MENDESAK BIDANG PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERSIFAT VOLATIL DAN KEBUTUHAN MENDESAK
BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN

NO.	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
A.	Pendidikan dan Pelatihan Bahasa		
	1. Pelatihan/Kursus Bahasa Bagi Kementerian/Lembaga (minimal 12 orang)		
	a. Pelatihan/Kursus Bahasa Tatap Muka		
	1) Intensif Bahasa Inggris (KIBI)	Per orang per bulan	Rp8.440.000,00
	2) Dasar Instruktur Bahasa Inggris (DIBI)	Per orang per bulan	Rp8.440.000,00
	3) Intensif Bahasa Asing Non Inggris (KIBA)	Per orang per bulan	Rp8.440.000,00
	4) Intensif Bahasa Indonesia (KIBINA)	Per orang per bulan	Rp16.000.000,00
	b. Pelatihan/Kursus Bahasa Kombinasi Tatap Muka dan Daring (<i>Blended Learning</i>)		

NO.	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	1) Intensif Bahasa Inggris (KIBI)	Per orang per bulan	Rp7.100.000,00
	2) Dasar Instruktur Bahasa Inggris (DIBI)	Per orang per bulan	Rp7.100.000,00
	3) Intensif Bahasa Asing Non Inggris (KIBA)	Per orang per bulan	Rp7.100.000,00
	4) Intensif Bahasa Indonesia (KIBINA)	Per orang per bulan	Rp9.280.000,00
	c. Pelatihan/Kursus Bahasa Daring		
	1) Intensif Bahasa Inggris (KIBI)	Per orang per bulan	Rp3.500.000,00
	2) Dasar Instruktur Bahasa Inggris (DIBI)	Per orang per bulan	Rp3.500.000,00
	3) Intensif Bahasa Asing Non Inggris (KIBA)	Per orang per bulan	Rp3.500.000,00
	4) Intensif Bahasa Indonesia (KIBINA)	Per orang per bulan	Rp3.820.000,00
	2. Pelatihan/Kursus Bahasa Bagi Selain Kementerian/Lembaga (minimal 12 orang)		
	a. Pelatihan/Kursus Bahasa Tatap Muka		
	1) Intensif Bahasa Inggris (KIBI)	Per orang per bulan	Rp11.250.000,00
	2) Dasar Instruktur Bahasa Inggris (DIBI)	Per orang per bulan	Rp11.250.000,00
	3) Intensif Bahasa Asing Non Inggris (KIBA)	Per orang per bulan	Rp11.250.000,00
	4) Intensif Bahasa Indonesia (KIBINA)	Per orang per bulan	Rp18.300.000,00
	b. Pelatihan/Kursus Bahasa Kombinasi Tatap Muka dan Daring (<i>Blended Learning</i>)		


NO.	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	1) Intensif Bahasa Inggris (KIBI)	Per orang per bulan	Rp8.450.000,00
	2) Dasar Instruktur Bahasa Inggris (DIBI)	Per orang per bulan	Rp8.450.000,00
	3) Intensif Bahasa Asing Non Inggris (KIBA)	Per orang per bulan	Rp8.450.000,00
	4) Intensif Bahasa Indonesia (KIBINA)	Per orang per bulan	Rp10.350.000,00
	c. Pelatihan/Kursus Bahasa Daring		
	1) Intensif Bahasa Inggris (KIBI)	Per orang per bulan	Rp3.675.000,00
	2) Dasar Instruktur Bahasa Inggris (DIBI)	Per orang per bulan	Rp3.675.000,00
	3) Intensif Bahasa Asing Non Inggris (KIBA)	Per orang per bulan	Rp3.675.000,00
	4) Intensif Bahasa Indonesia (KIBINA)	Per orang per bulan	Rp4.120.000,00
	3. Workshop Bahasa Bagi Kementerian/ Lembaga		
	a. Workshop 5 hari	Per orang per paket	Rp2.465.000,00
	b. Workshop 10 hari	Per orang per paket	Rp3.900.000,00
	4. Workshop Bahasa Selain Kementerian/ Lembaga		
	a. Workshop 5 (lima) hari	Per orang per paket	Rp2.700.000,00
	b. Workshop 10 (sepuluh) hari	Per orang per paket	Rp4.150.000,00
B.	Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara		
	1. Pendidikan dan Pelatihan Kader Bela Negara (minimal 50 orang)		

NO.	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	a. Pendidikan dan Pelatihan 5 (lima) hari		
	1) Paket A	Per Orang	Rp3.980.000,00
	2) Paket B	Per Orang	Rp6.090.000,00
	3) Paket C	Per Orang	Rp7.520.000,00
	b. Pendidikan dan Pelatihan 13 (tiga belas) hari		
	1) Paket A	Per Orang	Rp8.050.000,00
	2) Paket B	Per Orang	Rp10.200.000,00
	3) Paket C	Per Orang	Rp12.150.000,00
	2. Pelatihan Tenaga Pelatih/Fasilitator (<i>Training of Fasilitator</i> , Pendidikan dan Pelatihan Kader Bela Negara, Minimal 50 orang, selama 10 hari)	Per orang	Rp9.425.000,00
C.	Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tugas dan Fungsi		
	1. Mess		
	a. Standar	Per orang per hari	Rp75.000,00
	b. Menengah	Per orang per hari	Rp100.000,00
	c. Utama	Per orang per hari	Rp150.000,00
	2. Barak	Per orang per hari	Rp50.000,00
	3. Laboratorium bahasa (minimal 12 orang)		

NO.	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	a. Laboratorium Bahasa Biasa	Per orang per jam	Rp50.000,00
	b. Laboratorium Bahasa Multi Media	Per orang per jam	Rp100.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian



MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001 *SM*